

Penerapan Asas Transitoir Atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP

Mochamad Febrian Nurdin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono Gang No. 19,
Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur,
mochamadfebriannurdin@gmail.com

Abstract

At the beginning of 2023, Indonesia officially passed its new Criminal Code as a replacement for the Dutch Criminal Code. Although this New Criminal Code has been passed in January 2023, the New Criminal Code does not immediately take effect, but is valid from 3 years after its promulgation, with the aim that everyone knows about it. During the transition process from the old regulation to this new regulation, criminal acts in Indonesia are growing, even major crimes whose perpetrators are sentenced to death by judges may occur during the transition process of the old Criminal Code to this New Criminal Code. So that raises questions among the public about whether the New Criminal Code can be an obstacle to the execution of death row criminals. This type of research uses normative juridical. With the existence of the New Criminal Code/UU no. 1 of 2023/UU no. 1 of 2023 which regulates the implementation of the death penalty with a probationary period of 10 years is a reflection that Indonesian criminal law is currently undergoing reform towards progressive law with an emphasis on humanity.

Keywords: *Transitoir Principle, Lex Favor Reo Principle.*

Abstrak

Pada awal bulan 2023 kemarin, Indonesia secara resmi mengesahkan KUHP nya yang baru sebagai pengganti KUHP peninggalan Belanda. Meskipun KUHP Baru ini telah disahkan pada Januari 2023, akan tetapi KUHP Baru tersebut tidak serta merta langsung berlaku, akan tetapi berlaku terhitung sejak 3 tahun setelah diundangkannya, dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya. Pada saat proses transisi dari peraturan lama ke peraturan baru ini, tindak pidana di Indonesia pun semakin berkembang, bahkan tindak pidana besar yang pelakunya divonis pidana mati oleh hakim bisa saja terjadi saat proses transisi KUHP lama menuju KUHP Baru ini. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat tentang apakah KUHP Baru bisa menjadi penghalang bagi eksekusi pidana mati pelaku tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dengan adanya KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur pemberlakuan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun merupakan cerminan bahwa hukum pidana Indonesia saat ini sudah mengalami reformasi

menuju hukum yang progresif dengan menitikberatkan pada kemanusiaan.

Kata kunci: Asas Transitoir, Asas Lex Favor Reo, Pidana Mati.

A. PENDAHULUAN

Adagium hukum yang dipopulerkan oleh Cicero “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Maka di era perkembangan zaman seperti saat ini, sudah sepatutnya hukum semakin berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga tidak tertinggal dengan perkembangannya. Di Indonesia sendiri terdapat hukum pidana yang merupakan hukum pengatur terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sedangkan menurut aliran modern yang berpegang dengan postulat *le salut du people est la supreme loi* (hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat), tujuan dari hukum pidana di aliran modern ialah melindungi masyarakat dari kejahatan (Hiariej, 2016).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini merupakan peninggalan dari Belanda ketika masih menjajah Indonesia pada saat itu. Selain dianggap cenderung liberal, peraturan peninggalan Belanda tersebut juga saat ini sudah dianggap tidak mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya kesenjangan antara perubahan pada masyarakat saat ini, baik itu dari segi sosial, maupun kultural dengan KUHP peninggalan Belanda, membuat KUHP tersebut harus segera diperbaharui untuk

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dizaman saat ini maupun dimasa yang akan datang (Cahyani, Firdaus, Sitanggang, & Irawan, 2022). Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP warisan Belanda, kini Indonesia telah memiliki KUHP nya sendiri yang dibuat melewati beberapa fase penyusunan dengan banyak rintangan, baik itu pro dan kontra hingga pada tanggal 2 Januari 2023, Indonesia secara resmi mengesahkan KUHP nya yang baru yakni UU No. 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di Jakarta. Meskipun KUHP yang baru ini telah disahkan pada Januari 2023, akan tetapi tidak serta merta saat ini langsung berlaku, melainkan berlaku sejak tiga tahun terhitung pada saat diundangkannya KUHP ini, dengan alasan agar setiap orang dapat mengetahuinya.

Berkaitan dengan adanya KUHP yang baru ini terdapat beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pemberlakuan Asas Transitoir atau Asas Lex Favour Reo yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan mengikuti ketentuan KUHP yang baru. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo merupakan asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadinya pergantian peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP lama kita bisa melihatnya pada Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa *“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka dipakailah aturan yang paling meringankan bagi terdakwa.”* Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa bila terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwalah yang digunakan. Bisa dibilang juga bahwa ketentuan ini merupakan pengecualian atas asas tidak berlaku surut demi kepentingan terdakwa, dan Menurut Wijono Prodjodikoro pasal tersebut hanya dapat diterapkan dalam menjatuhkan

hukuman yang lebih ringan kepada tersangka yang perkaranya belum diputuskan oleh hakim dalam putusan akhir yang mengikat secara hukum dan undang-undang baru menerapkan hukuman yang lebih ringan dari undang-undang sebelumnya.

Berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut, menurut Utrecht ada dua pertanyaan yang harus dijawab yakni pertama, apakah yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan, dan kedua, apakah yang dimaksud aturan yang paling meringankan bagi terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan pertama terdapat tiga teori untuk menjawabnya yakni teori materiil, teori formil, dan teori materiil terbatas. Dalam teori formil, terdapat Simons yang menyatakan bahwa kalimat “perubahan perundang-undangan” yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut adalah apabila terdapat perubahan redaksi dalam UU Pidana. Sedangkan untuk teori materiil terbatas, Van Geuns menyatakan bahwa makna dari kalimat “perubahan perundang-undangan” adalah setiap perubahan keyakinan hukum pada pembuat UU. Dan yang terakhir dalam teori materiil tidak terbatas menyatakan bahwa setiap perubahan, baik dalam keyakinan hukum pembuat UU maupun dalam keadaan karena waktu, dapat diterima sebagai perubahan peraturan undang-undang menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua tentang apakah yang dimaksud dengan aturan yang meringankan, kiranya tidak hanya mengenai pemidanaan semata, namun juga termasuk segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik. Pakar hukum Vos maupun Jonkers mereka berpendapat bahwa apa yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP terhadap ketentuan yang memuat kaidah pidana dan ketentuan-ketentuan dapat dituntut tidaknya si pelaku tindak pidana.

Berhubungan dengan Asas Transitioir/Lex Favor Reo yang bisa atau tidaknya diberlakukan kepada terdakwa yang divonis pidana mati disaat KUHP Baru/UU No. 1

Tahun 2023 yang memuat sanksi yang dianggap lebih meringankan terdakwa mulai berlaku. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum yang membuatnya semakin menarik untuk dibahas. Contoh dalam kasus nyatanya adalah kemarin sempat terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum tentang pemberlakuan Asas Transitioir/Asas Lex Favor Reo terhadap kasus yang kemarin viral dan cukup menjadi perhatian publik pada tahun 2023, yakni putusan hakim pada tingkat pertama terhadap Ferdy Sambo dengan vonis pidana mati. Meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, dan masih bisa diajukan banding dan kasasi, akan tetapi banyak mata yang memperhatikan kasus ini terutama para ahli hukum. Banyak diantaranya yang berandai-andai jikalau KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 ini nantinya sudah mulai berlaku dan proses hukum Ferdy Sambo masih berlanjut disaat KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 tersebut berlaku, apakah KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 ini bisa menjadi pilihan hakim terhadap vonis pidana bagi Ferdy Sambo.

Menurut Pakar UNAIR Surabaya, Wayan Titip Sulaksana menjelaskan bahwa untuk aturan pidana mati dalam KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 tidak bisa diberlakukan kepada Ferdy Sambo, karena ia melakukan tindak pidana sebelum KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 berlaku, dan sekalipun putusan MA terhadap vonis pidana mati Ferdy Sambo diterbitkan 2026 maka tetap menggunakan KUHP lama karena sejak awal penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, persidangan sampai vonis itu memakai KUHP lama, oleh karenanya MA harus memakai KUHP Lama (Purwodianto, 2023). Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh Edy O.S Hiarij yang merupakan Wakil Menteri Hukum dan HAM, ia mengatakan bahwa Untuk kasus Ferdy Sambo sampai KUHP yang baru itu berlaku maka berdasarkan pasal 3 KUHP Nasional (KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023) terperiiksa, terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana harus

digunakan aturan yang lebih menguntungkan karena terjadi perubahan perundang-undangan (Andayani, 2023). Artinya kalau ini sampai dengan 2026 maka yang menguntungkan adalah KUHP Nasional dengan masa percobaan 10 tahun. Hal ini sebagaimana aturan yang ada pada UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023) yang pengaturannya menerapkan pidana yang lebih meringankan terhadap terdakwa yang divonis pidana mati dibandingkan KUHP yang lama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah yang diantaranya: 1) Apa Perbedaan Dari Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo Yang Ada Pada KUHP Lama dan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023? 2) Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Pada Saat Proses Peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru?

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis ingin menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Disebut yuridis dikarenakan dalam tulisan ini penulis menjelaskan berdasarkan teori dan pendapat ahli, dan disebut normatif karena penulis bertitik tolak pada peraturan yang berlaku ada sebagai norma hukum positif. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena dalam tulisan ini penulis melakukan analisis didasarkan dengan aturan perundang-undangan. Selanjutnya penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer diantaranya UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum skunder berupa media perantara dan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, menelaah buku-buku maupun literatur lainnya, dan bahan hukum tersier dari website.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana Indonesia saat ini sedang memasuki babak baru dalam reformasi hukum dengan dilakukannya amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan merumuskan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023. Pada saat terjadi transisi KUHP tersebut, polemik kasus hukum di Indonesia juga semakin berkembang sehingga muncul perbedaan pendapat mengenai pemberlakuan pidana yang nantinya akan diterapkan kepada terdakwa melalui putusan hakim tentang manakah sanksi yang akan dibebankan kepada terdakwa apakah sanksi yang terdapat pada peraturan KUHP Lama (hukum yang berlaku saat terjadinya tindak pidana), ataukah KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 yang nantinya akan berlaku di tahun 2026.

1. Perbedaan Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo Yang Ada Di KUHP Lama dan KUHP Baru

Unsur penting dalam peraturan hukum adalah asas/prinsip hukum. Satjipto Rahardjo menyebut bahwa asas hukum merupakan “jantungnya peraturan hukum” atau *ratio legis* dari sebuah peraturan hukum. Asas hukum adalah dasar normatif dari adanya pembentukan hukum, dimana jika tidak ada asas hukum maka hukum positif tidak memiliki makna apa-apa dan kehilangan normatifnya. Begitupun asas hukum yang membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi sebuah aturan yang berlaku (Zashkia, 2023). Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Karena itu hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita nasional dan pandangan etis masyarakatnya. Bahkan menurutnya pula, asas hukum itu tidak ada habisnya melainkan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya (Suyanto, 2023).

Pada Hukum Pidana Indonesia terdapat sebuah Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo yang pada prinsipnya, asas ini berlaku saat terjadi transisi peraturan perundang-undangan. Asas ini menentukan berlakunya suatu aturan hukum yang dibebankan kepada terdakwa saat proses peralihan/transisi tentang manakah peraturan yang paling menguntungkan diantara peraturan yang lama atau yang baru. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023. Kendati demikian saat ini di Indonesia sedang proses transisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama menuju Kitab Undang-Undang yang baru sehingga dimungkinkan Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo ini digunakan. Dalam KUHP lama Asas ini bisa kita jumpai pada Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka dipakailah aturan yang paling meringankan bagi terdakwa” (Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2016).

Sedangkan jika dalam KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 yang nantinya mulai berlaku di tahun 2026, kita bisa melihat penjelasannya dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”.

Berdasarkan penjelasan kedua pasal tersebut, maka tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Adanya perbedaan hanya terdapat pada kalimat *“Terdakwa”* (**di KUHP**

Lama), dan kalimat “*Pelaku dan Pembantu tindak pidana*” (**di KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023**). Pada pasal tersebut yang menjadi garis bawah adalah “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan maka dipakai aturan yang paling meringankan bagi terdakwa”. Disini terbuka dua kemungkinan mengenai yang lebih ringan: hukum lama (hukum yang berlaku pada saat terjadinya tindak pidana) atau hukum baru. Jika yang lebih meringankan ternyata adalah yang baru, maka aturan tersebut yang diberlakukan dengan menerapkan asas retroaktif, dalam artian aturan yang baru diberlakukan secara surut (Ali, 2011).

Sebagaimana dengan perbedaan antara KUHP Lama dan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 dalam menjelaskan Asas Transitioir/Asas Lex Favor Reo tersebut, maka jika kita uraikan pengertian tentang “**Terdakwa**” yang disebut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama, dijelaskan pengertiannya pada Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyatakan bahwa “*Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan*”. Seorang dapat dikatakan sebagai terdakwa jika kasus yang menimpanya sudah dalam proses persidangan di pengadilan atau sudah diputus oleh hakim akan tetapi putusannya belum bersifat tetap. Jadi meskipun orang itu sudah diputus bersalah oleh hakim melalui pengadilan, tetapi orang tersebut masih mengajukan banding ataupun kasasi, maka orang itu masih berstatus sebagai terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa orang yang bukan terdakwa dalam artian telah berstatus terpidana tidak bisa berlaku Asas Transitioir/Asas Lex Favor Reo ketika Undang-Undang yang baru disahkan. Karena penjelasan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama hanya mengatur terhadap orang yang masih berstatus terdakwa.

Selanjutnya berkaitan dengan Asas Transitoir/ Asas Lex Favor Reo yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 yang menjadi pembeda dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama, pada penjelasan pengertian “**Pelaku**” dan “**Pembantu Tindak Pidana**” dapat ditemukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

Pasal 20:

“Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. Melakukan sendiri Tindak Pidana;*
- b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan;*
- c. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau*
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.”*

Dalam Pasal 20 tersebut, yang dimaksud perantaraan alat pada “huruf b” ialah seperti remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana, dan dalam hal menyuruh orang lain, maka orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Kemudian pada huruf “c” yang dimaksud turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Sedangkan pada huruf “d” yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah semacam membujuk, menganjurkan, memancing ataupun memikat orang lain dengan cara tertentu.

Pasal 21 ayat (1):

“Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan”.

Dalam Pasal 21 ini, dijelaskan bahwa pembantuan tindak pidana dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan Tindak Pidana dengan memberikan kesempatan, sarana maupun keterangan. Dan pembantuan tindak pidana ini berbeda dengan turut serta tindak pidana, dimana dalam pembantuan tindak pidana terdapat kerjasama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam turut serta melakukan tindak pidana. Jika kita baca dengan cermat maka dalam hal lain adanya perbedaan penjelasan terhadap Asas Transitoir/Asas Lex Favor Reo yang ada pada KUHP Lama maupun KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023, hanyalah merupakan perluasan perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana kepada seorang tersangka, akan tetapi maksud dan substansinya tidak jauh berbeda.

2. Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Proses Peralihan Dari KUHP Lama menuju KUHP Baru

Sebelumnya di Indonesia mengenal yang namanya asas non retroaktif dan asas legalitas. Asas Non Retroaktif memiliki makna bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut ataupun tidak boleh berlaku sebelum ia ditetapkan. Sedangkan Asas Legalitas adalah jaminan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu, *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dipidana kecuali atas aturan pidana), hal itu diucapkan oleh Anselm von Feurbach yang merupakan sarjana hukum Jerman (1775-1833) (Johari, Subaidi, Afrizal, & Fatahillah, 2023). Jadi bila seseorang melakukan suatu tindakan yang telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilarang, maka

tindakan orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dituntut dimuka pengadilan apabila belum ada peraturan yang mengaturnya. Asas legalitas isi sesuai dengan Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB), dan jika dalam hukum pidana, asas ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP lama (Triputra & Hasyim, 2022). Asas legalitas memiliki 2 fungsi yaitu fungsi instrumental; tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut, dan fungsi melindungi; tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang (Hakim, 2020). Karena saat ini Hukum Pidana Indonesia sedang dalam proses peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana jika KUHP yang baru nantinya di 2026 sudah mulai berlaku, akan tetapi terdapat seseorang yang sedang diadili dimuka pengadilan dengan kejahatan yang ia lakukan sebelum KUHP tersebut mulai berlaku? Hal ini tidak terlepas dari berbagai pendapat mengenai Apakah Asas Legalitas dan Asas Non Retroaktif sebagaimana yang telah dijelaskan pengertiannya diatas dapat dijadikan rujukan dalam hal ini?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa, Undang-Undang itu tidak langgeng, terkadang perlu diadakan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zamannya (Zuleha, 2017). Dan Hukum Pidana Indonesia selain mengenal Asas Legalitas, terdapat yang namanya Asas Transitoir/Asas Lex Favor Reo yang juga terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, dimana asas ini pada KUHP lama diatur pada Pasal 1 ayat (2), sedangkan pada KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 diatur pada Pasal 3 ayat (1). Asas ini bisa saja dijadikan dasar hakim dalam mevonis pidana pelaku dengan diambil ancaman yang teringan

dari KUHP lama atau KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 dengan syarat KUHP yang baru sudah mulai berlaku ketika pelaku sedang diadili. Bisa dibilang juga bahwa Asas Transitoir/Asas Lex Favor Reo merupakan pengecualian atas Asas Non Retroaktif atau Tidak Berlaku Surut demi kepentingan terdakwa. Dan menurut Wijono Prodjodikoro Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo ini hanya dapat diterapkan dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada tersangka yang perkaranya belum diputuskan oleh hakim dalam putusan akhir yang mengikat secara hukum dan undang-undang baru menerapkan hukuman yang lebih ringan dari undang-undang sebelumnya. Jika Asas Legalitas bersifat non retroaktif, maka asas ini bersifat retroaktif atau berlaku surut. Asas retroaktif sendiri merupakan kebalikan dari asas legalitas, dimana perbuatannya ada terlebih dahulu, dan diikuti dengan pengaturan tindak pidananya. (Anggraeni, Bunga, Citranu, & Aris, 2024). Selanjutnya terkait Asas transitoir ini terikat dengan waktu terjadinya perbuatan tindak pidana dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut. Untuk menentukan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, menurut ajaran formal yakni Simon, ia mengatakan bahwa perubahan perundang-undangan dianggap ada apabila terjadi perubahan dari segi teks peraturan tersebut. Sedangkan menurut ajaran materiil, perubahan terjadi apabila ada perubahan keyakinan dalam hukum pidana (Nor, 2023).

Selanjutnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia telah memiliki KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 yang telah disahkan tahun 2023, akan tetapi mulai berlaku di tahun 2026. Dalam KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 tersebut mengatur tentang perubahan terhadap pidana mati seseorang dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, sejauh mungkin pidana mati dihindari dengan

memilih pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Tahapan kedua, dimungkinkan adanya penundaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang memperhatikan peran pelaku dan adanya rasa penyesalan atau perbaikan diri pelaku. Tahapan ketiga, pelaku tindak pidana berhak mengajukan grasi ke Presiden. Nah dari hal tersebut muncullah pertanyaan tentang bagaimana jika status pelaku sudah divonis pidana mati oleh hakim pengadilan pertama sebelum KUHP yang baru mulai berlaku, terlebih lagi masih terdapat upaya hukum banding dan kasasi, maka dapatkah KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 berlaku baginya nanti? (Contoh saja pada saat ini kasus mantan Kadiv Propam Irjen. Pol. Ferdy Sambo). Maka untuk menjawabnya perlu kita pahami terlebih dahulu status orang tersebut apakah masih tergolong terdakwa atau sudah menjadi terpidana. Seseorang dapat dikatakan sebagai terdakwa jika kasus yang menimpanya sudah dalam proses persidangan di pengadilan atau sudah diputus oleh hakim akan tetapi putusannya belum bersifat tetap. Jadi meskipun orang itu sudah diputus bersalah oleh hakim melalui pengadilan, tetapi orang tersebut masih dapat/sedang mengajukan banding ataupun kasasi, maka orang itu masih berstatus sebagai terdakwa. Hal ini berbeda dengan terpidana, dimana status terpidana diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh putusan bersalah oleh hakim dan putusan tersebut bersifat tetap dan mengikat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Peneliti dapat mengatakan bahwa jika ia divonis pidana mati pada saat upaya banding/kasasi disaat KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 yang memuat sanksi lebih ringan terhadap pidana mati mulai berlaku di 2026 mendatang, maka hakim yang berwenang bisa memvonisnya menggunakan KUHP yang baru tersebut dengan dasar Asas

Transitoir/Asas Lex Favor Reo. Melalui asas ini ketentuan yang memuat sanksi lebih meringankan dapat diberlakukan meskipun ia telah divonis pidana mati sekalipun oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama menggunakan KUHP lama. Prinsip pada Asas Lex Favor Reo memiliki implikasi untuk menerapkan filosofi, konsepsi, dan sanksi dibawah KUHP baru, karena secara umum KUHP baru dianggap lebih “menguntungkan” bagi terdakwa dengan KUHP lama, yaitu ditujukan untuk melindungi hak-hak individu sebagai HAM dalam sistem hukum pidana di Indonesia (Nadhir & Firmansyah, 2024). Perlu digaris bawahi kembali bahwa hal ini selama status ia masih terdakwa atau sedang menjalani proses upaya hukum banding atau kasasi saat KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 mulai berlaku. Akan tetapi ketika KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 mulai berlaku, sedangkan baginya sudah berstatus terpidana atau terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengikatnya (Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010) maka Asas Transitoir/Asas Lex Favor Reo tidak dapat diberlakukan kepadanya.

KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai jalan alternatif bagi terpidana mati yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Asas Lex Favor Reo/Transitoir, yang menjadi norma pada hukum pidana yang ada di Indonesia (pada Pasal 1 Ayat (2) KUHP Lama dan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No.1 Tahun 2023 dijelaskan pada Pasal 3. Asas ini menjadi penegasan bahwa pidana mati saat proses transisi KUHP ini dapat berubah menjadi pidana seumur hidup sebagai pidana yang lebih ringan bagi terpidana. Dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (7) KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa “*Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut*

peraturan perundangundang yang baru, pelaksanaan putusan pembedanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru” (Adiningsih, Batubara, & Jodi, 2024).

D. PENUTUP

Dari perbedaan Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo yang ada pada KUHP Lama dan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023, dapat ditemukan perbedaan yang terdapat pada kalimat “Terdakwa” KUHP Lama dan “Pelaku Tindak Pidana dan Pembantu Tindak Pidana” (KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023. Perbedaan yang terdapat pada KUHP Lama dan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 merupakan perluasan perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana kepada seorang tersangka. Dimana perbedaan tersebut terletak pada orang/pelaku tindak pidana, jika pada KUHP Lama Pasal, 1 ayat (2) dikhususkan kepada “Terdakwa”. Akan tetapi pada KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 3 dibebankan kepada “Pelaku dan Pembantu tindak pidana”.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang divonis pidana mati oleh hakim pada saat proses peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023, maka hakim dapat saja memvonis dengan aturan yang ada pada KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023, dikarenakan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 tersebut mengatur pidana mati yang lebih ringan dengan proses tahapan pertama, sejauh mungkin pidana mati dihindari dengan memilih pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Tahapan kedua, dimungkinkan adanya penundaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun (didalam penundaan pidana mati ini dimungkinkan untuk dirubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun), yang memperhatikan

peran pelaku dan adanya rasa penyesalan atau perbaikan diri pelaku. Tahapan ketiga, pelaku tindak pidana berhak mengajukan grasi ke Presiden, dan apabila grasi ditolak maka terpidana tetap dipidana mati (apabila setelah grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka 10 tahun maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup) (Muhamad, 2022). Akan tetapi untuk menggunakan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 dengan dasar Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo yang ada pada Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama Jo. Pasal 3 KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023, perlu dipenuhinya syarat bahwa seorang pelaku tindak pidana/terdakwa yang sedang divonis pidana mati tersebut merupakan seorang yang masih berstatus sebagai terdakwa disaat KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023 sudah mulai berlaku di tahun 2026 mendatang. Sehingga terhadap pelaku, hakim bisa memutuskan hukuman yang paling ringan diantara KUHP Lama dengan KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023.

Dengan adanya KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur pemberlakuan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun merupakan cerminan bahwa hukum pidana Indonesia saat ini sudah mengalami reformasi menuju hukum yang progresif dengan menitikberatkan pada kemanusiaan/*humanity*. Akan tetapi penilaian perilaku baik/terpuji selama masa percobaan 10 tahun, sebagaimana yang diatur pada Pasal 100 ayat (4) KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023/UU No. 1 Tahun 2023 merupakan suatu hal yang subjektif penilaiannya, dan rawan terjadi jual-beli surat yang dilakukan oleh oknum lapas. Oleh karenanya peneliti berharap adanya pengawasan secara langsung/*controlling* atau pengaturan lebih lanjut dari pemerintah dalam implementasi hukuman mati ini agar

tidak terjadi adanya jual-beli surat (kelakuan baik) saat ada di lembaga permasyarakatan (Lapas) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Y., Batubara, G. T., & Jodi, F. F. (2024). Problematika Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 8.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andayani, D. (2023, Februari). Retrieved from Detik News:
<https://news.detik.com/berita/d-6571265/eddy-hiariej-jelaskan-kuhp-baru-bisa-dipakai-ferdy-sambo-bila-masuk-2026>
- Anggraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Prespektif Dinamik Sosial Kultur Masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Culture*, 81-82.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Johari, Subaidi, J., Afrizal, T. Y., & Fatahillah. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia*, 69.
- Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhamad, M. N. (2022). Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2.
- Nadhir, K., & Firmansyah, H. (2024). Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana. *Law Review*, 6627.
- Nor, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Kotemporer*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Purwodianto, J. (2023, Februari Selasa). Retrieved from Detik:
<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6567997/pakar-unair-satu-satunya-yang-bisa-ampuni-vonis-mati-sambo-cuma-presiden?single=1>

- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Triputra, Y. A., & Hasyim, R. (2022). Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif Terhadap Penegakan Hukum Materiil. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 27.
- Zashkia, N. (2023). Pengecualian Prinsip Non Retroaktif Pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan? *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 534.
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.